



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Nomor : 421.1/2348/2013
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pendirian
Taman Kanak-kanak Swasta

Pemalang, 28 Nopember 2013

Yang terhormat :

Ketua Penyelenggara TK PERTIWI PELANGI

Desa Gunungtiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Penyelenggara TK Pertiwi Pelangi Desa Gunungtiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Nomor : 012/TKPG/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
2. Surat Rekomendasi UPPK Belik Nomor : 421.2/205/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
3. Surat Rekomendasi Camat Belik Nomor : 300/101/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
4. Hasil survey lapangan tanggal 29 Oktober 2013.

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama : TK Pertiwi Pelangi
 - 1.2. Lokasi TK :
 - 1.2.1 Jalan : Dukuh Krajan RT.04 RW.05
 - 1.2.2 Desa/ Kelurahan : Gunungtiga
 - 1.2.3 Kecamatan : Belik
 - 1.2.4 Kabupaten : Pemalang
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Pertiwi Pelangi Desa Gunungtiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Dukuh Krajan RT.04 RW.05 Desa Gunungtiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
2. Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut diizinkan untuk membuka Pendidikan TK Pertiwi Pelangi Desa Gunungtiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang,

Drs. Mariyoto, M..Pd.

NIP.19590705 198503 1 020

Tembuasan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Bupati Pemalang ;
4. Camat Belik ;
5. Kepala UPPK Belik ;
6. Kepala TK Pertiwi Pelangi Desa Gunungtiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 421.1/2349 / TAHUN 2013

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PERTIWI PELANGI
DESA GUNUNGTIGA KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi Pelangi Desa Gunungtiga Kecamatan Belik Kab. Pemalang.
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 421.1 / 2348 / 2013 tanggal 28 Nopember 2013.
- Menimbang** : a. Bahwa Penyelenggara TK Pertiwi Pelangi Desa Gunungtiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang telah menyelenggarakan pendidikan TK sejak Tahun Ajaran 2012/2013;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi Pelangi Desa Gunungtiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 Tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 821.2/154/2009 tanggal 4 Juni 2009 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4667/C/I/1999 Tanggal 2 Juli 1999 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan :

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama Penyelenggara : Pertiwi Pelangi
- Alamat : Dukuh Krajan RT.04 RW.05 Desa Gunungtiga Kecamatan Belik

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Nama : TK Pertiwi Pelangi
- Alamat : Dukuh Krajan RT.04 RW.05 Desa Gunungtiga Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang

Kedua : Penyelenggara TK Pertiwi Pelangi Desa Gunungtiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/UD/1992.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 28 Nopember 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.



Drs. Mariyoto, M.Pd.

NIP. 19590705 198503 020

Tembuasan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ;
3. Bupati Pemalang ;
4. Camat Belik ;
5. Kepala UPPK Belik ;
6. Kepala TK Pertiwi Pelangi Desa Gunungtiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.